



BUPATI SUMBA TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TENGAH
NOMOR: KEP/HK/ 5: /2021

TENTANG

PENERBITAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DI KABUPATEN SUMBA TENGAH

BUPATI SUMBA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri yang telah dipisahkan secara reguler dari Sekolah Dasar-Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap dan telah dipenuhinya berbagai persyaratan untuk didefinisikan, perlu diterbitkan Izin Operasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerbitan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sumba Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kabupaten Sumba Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020 Nomor 39);
12. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemisahan dan Perubahan Nama Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sumba Tengah (Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2021 Nomor 6); 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TENGAH TENTANG PENERBITAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SUMBA TENGAH.

KESATU : Menerbitkan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama.

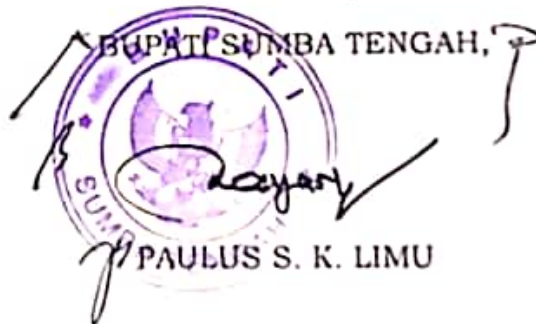
KEDUA : Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipimpin oleh Seorang Kepala Sekolah dibantu oleh Guru, Tenaga Kependidikan dan Tenaga Administrasi sesuai kebutuhan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul atas ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 29 Januari 2021

BUPATI SUMBA TENGAH,

PAULUS S. K. LIMU

Mengetahui dan menyetujui
Kepala Dinas Pendidikan



Disahkan di Waibakul

tanggal 29 Januari 2021

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TENGAH

NOMOR : KEP/HK/ 61 /2021

TANGGAL : 29 Mei 2021

TENTANG : PENERBITAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN SUMBA TENGAH.

DAFTAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI YANG MENDAPATKAN IZIN OPERASIONAL DI KABUPATEN SUMBA TENGAH

NO	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	SD- SMPN Satap Sawirara	SMP Negeri 4 Mambo	Mambo	Tahun Operasional 2021
2.	SD- SMPN Satap Alanga	SMP Negeri 1 Umu Ratu Nggay Tengah	Umu Ratu Nggay Tengah	Tahun Operasional 2021

BUPATI SUMBA TENGAH,



ABDUS-S.K. LIMU